



Analisis Dampak Perkawinan Anak Terhadap Kesempatan Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Kesenjangan Gender di Kabupaten Sukabumi

Nurma Amelia Misbah

Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Wanita Internasional

Email : nurmaamelia1309@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak perkawinan anak terhadap kesempatan pendidikan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender di Kabupaten Sukabumi. Perkawinan anak masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak pada terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan serta menghambat terwujudnya kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Kajian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak serta dampaknya terhadap meningkatnya angka putus sekolah, rendahnya kesempatan perempuan melanjutkan pendidikan, dan semakin besarnya ketimpangan gender dalam bidang pendidikan. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya peran pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah perkawinan anak serta meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan guna mewujudkan kesetaraan gender.

Kata Kunci: perkawinan anak; pendidikan perempuan; kesetaraan gender.

Abstract

This article aims to examine the impact of child marriage on women's educational opportunities from the perspective of gender equality in Sukabumi Regency. Child marriage remains a social issue that limits girls' access to education and hinders the achievement of gender equality. This study employs a literature review by examining relevant journals, books, regulations, and previous studies. The review identifies the factors contributing to child marriage and its impact on increasing school dropout rates, limiting women's opportunities to continue their education, and reinforcing gender inequality in education. In addition, this study highlights the importance of the roles of the government, families, and communities in preventing child marriage and improving women's access to education in order to promote gender equality.

Keywords: child marriage; women's education; gender equality.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik perkawinan anak tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi dan kesejahteraan anak, tetapi juga membatasi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam perspektif kesetaraan gender, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami dampak

perkawinan anak karena sering kali harus menghentikan pendidikan dan menjalankan peran domestik pada usia yang masih dini. Kondisi tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk mengembangkan potensi diri menjadi semakin terbatas serta memperlebar kesenjangan gender dalam bidang pendidikan. (Suci & Sulistyaningrum 2024).

Indonesia masih menghadapi angka perkawinan anak yang relatif tinggi meskipun dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren penurunan. Laporan UNICEF bersama BPS, Bappenas, dan PUSKAPA menyebutkan bahwa prevalensi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mengalami penurunan, namun lajunya masih belum cukup untuk mencapai target nasional penghapusan perkawinan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama karena berdampak pada terhambatnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan. Pemerintah juga telah menetapkan berbagai kebijakan, seperti perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak sebagai upaya menekan angka perkawinan anak di Indonesia. (UNICEF Indonesia, & PUSKAPA, 2020).

Di Provinsi Jawa Barat, perkawinan anak masih menjadi perhatian karena jumlah kasusnya tergolong tinggi dibandingkan provinsi lain. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan tersebut. Penelitian mengenai pencegahan perkawinan anak di Sukabumi menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi menyumbang sekitar 18% kasus perkawinan anak di Jawa Barat. Selain itu, meningkatnya permohonan dispensasi kawin pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih terjadi di masyarakat. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kesempatan perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga berpotensi memperkuat ketimpangan gender dalam bidang pendidikan. (Utami, 2023; Nofitri et al., 2023).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkawinan anak berkaitan erat dengan meningkatnya angka putus sekolah, rendahnya partisipasi pendidikan perempuan, serta ketimpangan gender dalam pembangunan. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis dampak perkawinan anak terhadap kesempatan pendidikan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender di Kabupaten Sukabumi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut

dengan menganalisis dampak perkawinan anak terhadap kesempatan pendidikan perempuan di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkawinan anak terhadap kesempatan pendidikan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai perkawinan anak dan kesetaraan gender, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dan pencegahan perkawinan anak.

II. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian Suci dan Sulistyaningrum (2024) yang berjudul *Pengaruh Pendidikan terhadap Pernikahan Anak Perempuan: Evaluasi Dampak Program Bantuan Siswa Miskin di Indonesia*. Penelitian tersebut membahas hubungan antara pendidikan dan terjadinya perkawinan anak pada perempuan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perkawinan anak karena peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan dapat mengurangi kemungkinan perempuan menikah pada usia anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hubungan antara pendidikan perempuan dan perkawinan anak. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengaruh pendidikan dalam mencegah perkawinan anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak perkawinan anak terhadap kesempatan pendidikan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender.
2. Penelitian Nofitri et al. (2023) dengan judul *The Role of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) Sukabumi Regency in Overcoming Child Marriage Cases in Sukabumi District*. Penelitian ini membahas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani dan mencegah kasus perkawinan anak di Kabupaten Sukabumi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa

penanganan perkawinan anak memerlukan keterlibatan pemerintah dan berbagai pihak dalam melakukan pencegahan serta perlindungan terhadap anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan perkawinan anak di wilayah Kabupaten Sukabumi. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Nofitri et al. berfokus pada peran lembaga pemerintah dalam penanganan perkawinan anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak perkawinan anak terhadap kesempatan pendidikan perempuan.

3. Penelitian Maslukha et al. (2026) dengan judul *Faktor Penentu Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kelanjutan Pendidikan dalam Era Wajib Belajar 12 Tahun*. Penelitian tersebut membahas faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini serta dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan pada usia dini dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendidikan perempuan tidak dapat dilanjutkan secara optimal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai dampak perkawinan anak terhadap keberlanjutan pendidikan. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas faktor penyebab dan dampak perkawinan dini secara lebih umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis kesempatan pendidikan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender dengan fokus pada Kabupaten Sukabumi.
4. Penelitian Napilah dan Wibisono (2026) yang berjudul *Child Marriage from a Gender Equality Perspective*. Penelitian tersebut membahas perkawinan anak dalam perspektif kesetaraan gender dan menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak memiliki keterkaitan dengan ketidaksetaraan yang lebih banyak dialami oleh perempuan. Perkawinan anak dapat membatasi perempuan dalam menentukan masa depan, memperoleh pendidikan, dan mengembangkan potensi diri. Persamaan

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif kesetaraan gender dalam melihat permasalahan perkawinan anak. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas perkawinan anak secara umum dalam perspektif kesetaraan gender, sedangkan penelitian ini secara khusus menghubungkan perkawinan anak dengan kesempatan pendidikan perempuan di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan anak telah banyak dikaji dari berbagai perspektif, seperti faktor penyebab, pencegahan, peran pemerintah, keberlanjutan pendidikan, dan kesetaraan gender. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji dampak perkawinan anak terhadap kesempatan pendidikan perempuan dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender dalam konteks Kabupaten Sukabumi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan melihat bagaimana perkawinan anak dapat membatasi kesempatan perempuan dalam memperoleh dan melanjutkan pendidikan, khususnya di Kabupaten Sukabumi.

III. KAJIAN LITERATUR

1. Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang terjadi ketika seseorang belum mencapai usia 18 tahun. Praktik ini masih menjadi permasalahan sosial karena dapat memengaruhi pemenuhan berbagai hak anak, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan. Perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, serta pandangan budaya yang masih menempatkan perkawinan sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi anak dan keluarga. Dalam

konteks perempuan, perkawinan pada usia anak dapat menyebabkan perubahan peran dan tanggung jawab karena perempuan harus menjalankan peran sebagai istri dan berpotensi menjadi ibu pada usia yang masih muda. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan dan kesempatan perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan perkawinan anak karena akses dan keberlanjutan pendidikan dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya perkawinan anak pada perempuan (Suci & Sulistyaningrum, 2024).

2. Kesempatan Pendidikan Perempuan

Kesempatan pendidikan perempuan merupakan hak untuk memperoleh, melanjutkan, dan menyelesaikan pendidikan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya. Namun, keberlanjutan pendidikan perempuan dapat menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah perkawinan pada usia anak. Perempuan yang menikah pada usia dini cenderung menghadapi perubahan dalam kehidupan dan tanggung jawabnya karena harus menjalankan peran dalam rumah tangga. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pendidikan tidak lagi menjadi prioritas dan meningkatkan risiko terhentinya pendidikan sebelum mencapai jenjang yang lebih tinggi. Dampak perkawinan anak terhadap pendidikan juga dapat memengaruhi kesempatan perempuan dalam meningkatkan keterampilan dan memperoleh peluang kehidupan yang lebih baik pada masa depan (Maslukha et al., 2026).

3. Kesenjangan Gender dalam Pendidikan

Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan akses yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan kesempatan untuk masuk ke lembaga pendidikan, tetapi juga kesempatan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan secara adil. Praktik perkawinan anak dapat dikaji dalam perspektif kesetaraan gender karena dampaknya cenderung lebih besar dirasakan oleh perempuan. Perempuan yang menikah pada usia anak berpotensi mengalami keterbatasan dalam menentukan masa depan, melanjutkan pendidikan, serta mengembangkan potensi diri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan persoalan usia ketika seseorang menikah, tetapi juga berkaitan dengan kesempatan perempuan untuk memperoleh hak dan menentukan pilihan hidup secara setara (Napilah & Wibisono, 2026).

4. Dampak Perkawinan Anak terhadap Keberlanjutan Pendidikan Perempuan

Perkawinan anak memiliki keterkaitan dengan terbatasnya kesempatan perempuan untuk memperoleh dan melanjutkan pendidikan. Perempuan yang menikah pada usia anak dapat menghadapi berbagai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan waktu, perhatian, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko putus sekolah dan menghambat perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi kesempatan perempuan dalam meningkatkan kemampuan, memperoleh pekerjaan yang layak, dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Oleh karena itu, hubungan antara perkawinan anak dan keberlanjutan pendidikan menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak serta

peningkatan akses pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan (Maslukha et al., 2026; Suci & Sulistyaningrum, 2024).

5. Pencegahan Perkawinan Anak dan Perlindungan Hak Pendidikan Perempuan

Pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu langkah penting dalam melindungi hak anak dan memastikan keberlanjutan pendidikan perempuan. Upaya tersebut tidak hanya membutuhkan peran keluarga, tetapi juga melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Sukabumi, permasalahan perkawinan anak telah menjadi perhatian berbagai pihak dan membutuhkan upaya pencegahan melalui kerja sama antara pemerintah serta masyarakat. Peran lembaga pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak menjadi penting karena persoalan tersebut berkaitan dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak perempuan untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Pencegahan perkawinan anak dengan demikian tidak hanya bertujuan untuk mengurangi terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada perempuan agar dapat melanjutkan pendidikan dan menentukan masa depannya secara lebih optimal (Nofitri et al., 2023).

IV. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis dampak perkawinan anak terhadap kesempatan pendidikan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender di Kabupaten Sukabumi. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber yang relevan, seperti artikel jurnal, laporan lembaga pemerintah dan organisasi internasional, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang membahas perkawinan anak, pendidikan perempuan, dan

kesetaraan gender. Sumber yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu memiliki relevansi dengan fokus penelitian, berasal dari sumber yang kredibel, serta memuat informasi yang berkaitan dengan kondisi perkawinan anak dan kesempatan pendidikan perempuan, khususnya di Indonesia dan Kabupaten Sukabumi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami hubungan antara perkawinan anak dan terbatasnya kesempatan pendidikan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender.

V. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Perkawinan Anak dan Permasalahannya di Kabupaten Sukabumi

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun dan masih menjadi salah satu permasalahan sosial di Indonesia. Praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan sosial, serta budaya yang masih menganggap perkawinan sebagai solusi atas permasalahan ekonomi maupun sosial keluarga. Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga menghambat pemenuhan hak anak, terutama hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan meningkatkan kemungkinan terjadinya perkawinan anak pada perempuan.

Pernikahan pada usia anak juga berdampak terhadap keberlanjutan pendidikan perempuan. Anak perempuan yang menikah pada usia dini cenderung menghentikan pendidikan karena harus menjalankan peran sebagai istri dan ibu. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperoleh pekerjaan yang layak, dan

berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia.(Suci, U. L. E., & Sulistyaningrum, E.2024).

2. Kesempatan Pendidikan Perempuan

Pendidikan merupakan salah satu hak penting yang harus diperoleh oleh setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin. Kesempatan pendidikan bagi perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya. Melalui pendidikan, perempuan juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan di masa depan.

Namun, kesempatan perempuan dalam memperoleh dan melanjutkan pendidikan masih dapat terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perkawinan anak. Perempuan yang menikah pada usia anak cenderung menghadapi kesulitan dalam melanjutkan pendidikan karena adanya perubahan tanggung jawab setelah perkawinan. Peran domestik yang harus dijalankan dapat menyebabkan pendidikan tidak lagi menjadi prioritas.

Terhentinya pendidikan perempuan akibat perkawinan anak dapat memberikan dampak dalam jangka panjang. Perempuan yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan kemampuan yang diperlukan dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak dapat menjadi salah satu faktor yang membatasi kesempatan pendidikan perempuan. (Maslukha, E., Daryono, D., & Firmansyah, M. B. 2026)

3. Perkawinan Anak dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks perkawinan, kesetaraan gender diwujudkan melalui pemberian hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan, menentukan masa depan, serta bebas dari praktik diskriminatif seperti perkawinan anak. Perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

Praktik perkawinan anak lebih banyak dialami oleh perempuan sehingga memperlihatkan masih adanya ketimpangan gender dalam masyarakat. Perempuan yang menikah pada usia dini umumnya kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan gender, khususnya dalam bidang pendidikan. (Napilah, P., & Wibisono, M. Y. 2025).

4. Dampak Perkawinan Anak terhadap Kesempatan Pendidikan Perempuan

Perkawinan anak memiliki hubungan yang erat dengan rendahnya kesempatan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Perempuan yang menikah pada usia anak umumnya menghadapi berbagai keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan karena harus menjalankan peran sebagai istri dan ibu. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah, rendahnya partisipasi perempuan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, serta berkurangnya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja. Penelitian menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seorang perempuan, semakin besar risiko terjadinya

perkawinan anak, sehingga pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Dampak perkawinan anak terhadap pendidikan perempuan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan akibat perkawinan anak dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia, mempersempit kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, serta meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan dan pencegahan perkawinan anak merupakan strategi yang saling berkaitan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Suci & Sulistyaningrum, 2024).

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, perkawinan anak masih menjadi permasalahan yang dapat memberikan dampak terhadap kesempatan pendidikan perempuan, khususnya dalam konteks Kabupaten Sukabumi. Perkawinan yang terjadi pada usia anak dapat menyebabkan perempuan menghadapi perubahan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga sehingga kesempatan untuk memperoleh, melanjutkan, dan menyelesaikan pendidikan menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terhentinya pendidikan perempuan serta membatasi kesempatan mereka untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi diri.

Dalam perspektif kesetaraan gender, dampak perkawinan anak terhadap pendidikan menunjukkan adanya kondisi yang dapat membatasi kesempatan perempuan dalam menentukan masa depan. Perempuan yang menikah pada usia anak cenderung menghadapi konsekuensi yang lebih besar terhadap keberlanjutan

pendidikan karena adanya tuntutan untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan persoalan usia perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan yang setara.

Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui keterlibatan pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Upaya tersebut perlu disertai dengan peningkatan akses serta dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan perempuan. Pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak pendidikan perempuan merupakan langkah yang saling berkaitan dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk menentukan serta mengembangkan masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF Indonesia, & Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). (2020). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. UNICEF Indonesia.
- Maslukha, E. D. (2026). Faktor penentu pernikahan dini dan dampaknya terhadap kelanjutan pendidikan dalam era wajib belajar 12 tahun. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 246–250.
- Napilah, P. M. (2026). Child marriage from a gender equality perspective. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 191–202.
- Nofitri, S. M. (2023). The role of women's empowerment and child protection (DP3A) Sukabumi Regency in overcoming child marriage cases in Sukabumi District. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 273–282.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Suci, U. L. (2024). Pengaruh pendidikan terhadap pernikahan anak perempuan: Evaluasi dampak program bantuan siswa miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 115–136.